



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riky Ria Sandi Alias Riki Bin Rudi Hartono;
2. Tempat lahir : Sukaraja;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /4 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Riky Ria Sandi Alias Riki Bin Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKY RIA SANDI Alias RIKI Bin RUDI HARTONO bersalah melakukan tindak pidana *"dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKY RIA SANDI Alias RIKI Bin RUDI HARTONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 14 (empat belas) hari kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) YAMAHA Dengan Nomor Polisi BD 4574 EL warna biru hitam.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA dengan Nomor Polisi BD 4574 EL Warna Merah marun.
 - 1 (satu) unit Handphone jenis Xiaomi 5A warna Silver.
 - 1 (satu) unit Handphone jenis VIVO Y12 warna Hitam.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dengan nomor seri uang YEB031609 dan ACU623195.Dirampas untuk negara.
 - 5 (lima) bungkus plastik bening.
 - 44 (empat puluh empat) butir Pil jenis HEXYMER warna kuning.
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna mild.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa RIKY RIA SANDI Alias RIKI Bin RUDI HARTONO, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Balai Latihan Kerja (BLK) Curup di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anggota kepolisian sedang melakukan pengembangan dari kasus yang ditangani unit PPA Polres Kepahiang bahwa ada dua orang yang sedang membawa obat-obatan terlarang jenis pil hexymer dan ingin dijual ke arah Kabupaten Kepahing kemudian anggota kepolisian dari OPSNAL dan Unit TIPIDTER yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kepahiang menuju ke arah Kabupaten Rejang Lebong dan saat diperjalanan anggota kepolisian melihat adanya 3 (tiga) orang dengan gerak-gerik mencurigakan di pinggir jalan yang terletak di depan Balai Latihan Kerja (BLK) daerah Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dan saat dilihat oleh anggota kepolisian dan diperiksa para pelaku sedang melakukan transaksi obat-obatan terlarang yang tidak boleh diedarkan yaitu pil hexymer dan kedua orang pelaku selaku penjual mengaku bernama terdakwa RIKY RIA SANDI dan Anak MIKO ANDREANSYAH serta 1 (satu) orang pembeli pil tersebut mengaku bernama Sdr. MORIK selanjutnya terdakwa RIKY RIA SANDI dan Anak MIKO ANDREANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.11.05.001.K tanggal 6 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Trihexyphenidyl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa MIKO ANDREANSYAH Alias ANDRE Bin SURYADI, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di depan Balai Latihan Kerja (BLK) Curup di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika anggota kepolisian sedang melakukan pengembangan dari kasus yang ditangani unit PPA Polres Kepahiang bahwa ada dua orang yang sedang membawa obat-obatan terlarang jenis pil hexymer dan ingin dijual ke arah Kabupaten Kepahing kemudian knggota kepolisian dari OPSNAL dan Unit TIPIDTER yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kepahiang menuju ke arah Kabupaten Rejang Lebong dan saat diperjalanan anggota kepolisian melihat adanya 3 (tiga) orang dengan gerak-gerik mencurigakan di pinggir jalan yang terletak di depan Balai Latihan Kerja (BLK) daerah Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dan saat dilihat oleh anggota kepolisian dan diperiksa para pelaku sedang melakukan transaksi obat-obatan terlarang yang tidak boleh diedarkan yaitu pil hexymer dan kedua orang pelaku selaku penjual mengaku bernama terdakwa RIKY RIA SANDI dan Anak MIKO ANDREANSYAH serta 1 (satu) orang pembeli pil tersebut mengaku bernama Sdr. MORIK selanjutnya terdakwa RIKY RIA SANDI dan Anak MIKO ANDREANSYAH beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.11.05.001.K tanggal 6

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) Trihexyphenidyl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Kusbiantoro Bin Jumanis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi bersama rekan-rekan Saksi merupakan anggota Polisi Polres Kepahiang yang telah melakukan penangkapan terhadap Anak karena telah mengedarkan obat-obatan terlarang jenis pil hexymer;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat di depan Balai Latihan Kerja (BLK) Curup di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa yang ditangkap ada 3 (tiga) Orang yakni Terdakwa, Anak Miko Andreansyah dan 1 (satu) orang pembeli pil tersebut mengaku bernama Saudara Morik;
 - Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada Anak pil hexymer sebanyak 44 (empat puluh empat) butir yang berada di dalam kotak rokok merek sempurna mild;
 - Bahwa Saudara Moriki membeli pil hexymer sebanyak 44 (empat puluh empat) butir kepada Anak Miko Andreansyah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kepada Saksi bahwa obat-obatan terlarang jenis pil hexymer tersebut didapat dengan cara membeli kemudian dijual lagi tanpa izin dengan memperoleh keuntungan;
 - Bahwa penangkapan berawal ketika anggota kepolisian sedang melakukan pengembangan dari kasus yang ditangani unit PPA Polres Kepahiang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat ada dua orang yang sedang membawa obat-obatan terlarang jenis pil hexymer dan ingin dijual ke arah Kabupaten Kepahiang kemudian anggota kepolisian dari OPSNAL dan Unit TIPIDTER yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kepahiang menuju ke arah Kabupaten Rejang Lebong dan saat diperjalanan anggota kepolisian melihat adanya 3 (tiga) orang dengan gerak-gerik mencurigakan di pinggir jalan yang terletak di depan Balai Latihan Kerja (BLK) daerah Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dan saat dilihat oleh anggota kepolisian dan diperiksa, Terdakwa bersama dengan Anak Miko Andreansyah sedang melakukan transaksi jual beli pil hexymer dengan Saudara Moriki;
- Bahwa setelah dari lokasi penangkapan Terdakwa dan Anak Miko Andreansyah beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepahiang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Moriki Al Bukhori Alias Mori Bin Hengki Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi yang membeli pil hexymer dari Terdakwa dan Anak Miko Andreansyah;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat di depan Balai Latihan Kerja (BLK) Curup di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa sesudah Saksi melakukan pembayaran kemudian datang dari pihak kepolisian kemudian Saksi, Terdakwa dan Anak Miko Andreansyah dibawa ke Kantor Polres Kepahiang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi membeli/memesan pil Hexymer tersebut dengan Anak Miko Andreansyah yaitu dengan cara menghubungi Anak Miko Andreansyah melalui mesengger aplikasi Facebook dan bertanya apakah ada barang atau tidak dan dibalas oleh Anak Miko Andreansyah ada, saat itu saksi mau memesan Pil Hexymer tersebut sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan 44 Butir pil, namun pada saat itu Anak Miko Andreansyah meminta tambah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga totalnya menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan uang pengantaran/biaya BBM pengantaran;
 - Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak Miko Andreansyah mengantar Pil Hexymer kepada saksi didepan kantor Balai Latihan Kerja yang terletak di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Durian Depun Kec. Merigi Kab. Kepahiang, saat itu mereka menggunakan Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa dan Anak Miko Andreansyah mendapatkan obat-obatan terlarang jenis pil hexymer tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menggunakan pil Hexymer dan membeli pil Hexymer sebanyak 3 (tiga) kali kepada Anak Miko Andreansyah namun baru pertama kali melihat Terdakwa ikut menjual pil Hexymer;
- Bahwa Saksi sekali mengkonsumsi obat tersebut sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa setelah meminum pil tersebut, Saksi merasa loyoh atau lemas, selain itu Saksi juga merasa tenang dan perasaan gembira;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan pil Hexymer yang sebenarnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Miko Andreansyah Alias Andre Bin Suryadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat di depan Balai Latihan Kerja (BLK) Curup di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa barang jenis pil Hexymer tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat) biji hendak dijual dengan saksi Moriki pada saat di depan Balai Latihan Kerja (BLK);
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa menjual pil Hexymer tersebut tidak mempunyai izin dan tidak mempunyai apotik;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa menjual pil tersebut karena ingin mencari keuntungan tanpa memikirkan resiko dan efek sampingnya dan jika mengkonsumsi obat tersebut akan berefek merasa tenang dan tanpa ada pikiran lain perasaan atau bawaan gembira;
- Bahwa Anak Saksi dapat memperoleh pil Hexymer tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Yoko (DPO) sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)/tablet;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Jonsen Doyoba Bin Julian, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira Jam 22.30 Wib Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian datanglah anggota yang mengaku sebagai Polisi yang menanyakan apakah bapak sebagai Pak RT

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini lalu Saksi jawab iya kemudian anggota polisi tersebut mengajak Saksi untuk mendampingi dan menyaksikan penangkapan oleh Polisi lalu Saksi langsung pergi dengan menaik motor Saksi setelah sampai di TKP di Depan Balai Latihan Kerja (BLK) Curup di Kelurahan Durian Depun Kec Merigi Kab Kepahiang Saksi melihat ada dua orang laki laki yang ditangkap oleh Polisi saat itu kedua orang tersebut dalam keadaan terlungkup serta tangan diborgol sedangkan didepan orang tersebut ada uang Rp 200.000 dan Kotak rokok sempurna warna putih yang belum dibuka lalu Saksi diminta untuk menyaksikan pada saat dibukanya kotak rokok sempurna warna putih yang didapat dari saku salah seorang laki laki tersebut setelah dibuka oleh polisi dalam kotak rokok tersebut terdapat pil warna kuning lambang X dan dibagian belakangnya lambang mf sebanyak 5 (lima) pelastik kecil bening yang dalam 1(satu) pelastik tersebut terdapat 4 butir pil kuning tersebut sedangkang 4 (empat) bungkus pelastik lagi yang masing masing pelastik bening tersebut terdapat 10 (sepuluh) butir pil kuning tersebut jadi semua pil kuning tersebut berjumlah 44 (empat puluh empat) butir pil kuning kemudian saat itu polisi menunjukan uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar sehingga jumlah uang tersebut Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu polisi menanyakan uang tersebut dari mana kemudian salah seorang laki laki yang ditangkap tersebut mengatakan bahwa uang Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah)milik salah satu laki laki tersebut kemudian polisi menanyakan siapa nama kamu kepada laki laki yang ditangkap tersebut lalu laki laki tersebut mengatakan nama aku ANDRE kemudian polisi menanyakan pil kuning ini sama uang Rp 200.000 ini milik siapa lalu laki laki yang bernama ANDRE itu mengatakan Pil itu punya aku ,duit itu punya aku tadi duit itu hasil dari jual Pil kuning itu pas sedang transaksi aku langsung ditangkap pak polisi.setelah itu polisi menanyakan identitas kedua orang yang ditangkap tersebut saat itu salah seorang laki laki yang ditanggannya ada tato mengatakan nama aku MIKO ANDRENSYAH dan yang laki laki satu lagi mengatakan namanya adalah RIKI RIA SANDI setelah itu kedua orang yang ditangkap tersebut bersama uang dan pil tersebut langsung dibawa kekantor polisi Polres Kepahiang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ulfa Adelina S. Farm, Apt Binti Azwin Syukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Pendidikan terakhir Ahli adalah sarjana farmasi profesi apoteker dan pekerjaan Ahli sebagai Apoteker Ahli Pratama pada RSUD Kepahiang;
- Bahwa Ahli memiliki surat tugas dari Direktur RSUD Kepahiang dengan Sprin Gas Nomor : 836 / 893 / RS.1.1 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UU No 36 tahun 2009 Tentang kesehatan menjelaskan bahwa yang dapat menyimpan, mengadakan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat adalah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa pada Terdakwa tidak didapati keahlian dan kewenangan guna mengedarkan obat-obatan terlarang jenis pil hexymer tersebut;
- Bahwa dapat Ahli pastikan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah obat-obatan terlarang jenis pil hexymer;
- Bahwa hexymer adalah termasuk golongan obat keras yang mana penggunaannya harus dengan Resep Dokter dan pembeliannya harus diapotik dengan dasar resep dokter, dan tablet Hexymer adalah obat untuk terapi penyakit Parkinson (Penyakit Saraf);
- Bahwa kandungan tablet hexymer adalah Trihexyphenidyl Hydrochloride (THP);
- Bahwa pil hexymer tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena merupakan obat keras terbatas yang hanya terdapat di Apotik dan instalasi rumah sakit;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual pil Hexymer;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Anak Saksi Miko Andreansyah Alias Andre Bin Suryadi sedang menjual pil Hexymer sebanyak 44 (empat puluh empat) butir kepada saksi Moriki di depan Balai Latihan Kerja (BLK);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat transaksi jual beli dilakukan, Terdakwa sedang berada di atas motor dan pil Hexymer itu diserahkan oleh Anak Saksi Miko Andreansyah Alias Andre Bin Suryadi kepada Saksi Moriki dan pada saat bersamaan Saksi Moriki menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- kepada Anak Saksi Miko Andreansyah Alias Andre Bin Suryadi;
- Bahwa pil Hexymer dijual dengan harga Rp2.000,- per butir;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari transaksi jual beli pil Hexymer adalah uang minyak dan rokok yang akan diberikan oleh Anak Saksi Miko Andreansyah Alias Andre Bin Suryadi;
- Bahwa Terdakwa sudah menemani Anak Saksi Miko Andreansyah Alias Andre Bin Suryadi mengantar pil Hexymer kepada pembelinya sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Saksi Moriki;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil Hexymer tidak dapat dijual oleh masyarakat awam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait obat-obatan terlarang jenis pil hexymer tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.11.05.001.K tanggal 6 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Yamaha Dengan Nomor Polisi BD 4574 EL warna biru hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha dengan Nomor Polisi BD 4574 EL Warna Merah marun;
3. 2 (dua) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dengan nomor seri uang YEB031609 dan ACU623195;
4. 5 (lima) bungkus plastik bening;
5. 44 (empat puluh empat) butir Pil jenis HEXYMER warna kuning;
6. 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna mild;
7. 1 (satu) unit Handphone jenis Xiaomi 5A warna Silver;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Handphone jenis VIVO Y12 warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat di depan Balai Latihan Kerja (BLK) Curup di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Miko Andreansyah menggunakan Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah mengantar pesanan pil hexymer sebanyak 44 (empat puluh empat) butir kepada Saksi Moriki, pada saat bersamaan datang anggota kepolisian dari OPSNAL dan Unit TIPIDTER yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kepahiang menangkap Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Miko Andreansyah yang sedang melakukan transaksi jual beli pil hexymer dengan Saudara Moriki;
- Bahwa penangkapan berawal ketika anggota kepolisian sedang melakukan pengembangan dari kasus yang ditangani unit PPA Polres Kepahiang dan berdasarkan informasi masyarakat ada dua orang yang sedang membawa obat-obatan terlarang jenis pil hexymer dan ingin dijual ke arah Kabupaten Kepahing;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan pada Terdakwa dan Anak Saksi Miko Andreansyah pil hexymer sebanyak 44 (empat puluh empat) butir yang berada di dalam kotak rokok merek sempurna mild dan Terdakwa serta Anak Saksi Miko Andreansyah mengakui bahwa pil hexymer tersebut milik mereka;
- Bahwa Saksi Moriki membeli pil Hexymer tersebut dengan Anak Saksi Miko Andreansyah dengan cara menghubungi Anak Saksi Miko Andreansyah melalui mesengger aplikasi Facebook dan bertanya apakah ada barang atau tidak dan dibalas oleh Anak Saksi Miko Andreansyah ada, saat itu Saksi Moriki mau memesan Pil Hexymer tersebut sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan 44 butir pil, namun pada saat itu Anak Saksi Miko Andreansyah meminta tambah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga totalnya menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan uang pengantaran;
- Bahwa Terdakwa sudah menemani Anak Saksi Miko Andreansyah Alias Andre Bin Suryadi mengantar pil Hexymer kepada pembelinya sebanyak 10 (sepuluh) kali namun Terdakwa baru pertama kali menemani Anak Saksi Miko Andreansyah menjual pil hexymer kepada Moriki;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari transaksi jual beli pil Hexymer adalah uang minyak dan rokok yang akan diberikan oleh Anak Saksi Miko Andreansyah Alias Andre Bin Suryadi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) UU No 36 tahun 2009 Tentang kesehatan menjelaskan bahwa yang dapat menyimpan, mengadakan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat adalah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan;
- Bahwa pada Terdakwa tidak didapati keahlian dan kewenangan guna mengedarkan obat-obatan terlarang jenis pil hexymer tersebut;
- Bahwa dapat Ahli pastikan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah obat-obatan terlarang jenis pil hexymer;
- Bahwa hexymer adalah termasuk golongan obat keras yang mana penggunaanya harus dengan Resep Dokter dan pembeliannya harus diapotik dengan dasar resep dokter, dan tablet Hexymer adalah obat untuk terapi penyakit Parkinson (Penyakit Saraf);
- Bahwa kandungan tablet Hexymer adalah Trihexyphenidyl Hydrochloride (THP);
- Bahwa pil Hexymer tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena merupakan obat keras terbatas yang hanya terdapat di Apotik dan instalasi rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph



Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Riky Ria Sandi Alias Riki Bin Rudi Hartono, sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keseluruhan keterangan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Riky Ria



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandi Alias Riki Bin Rudi Hartono adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan akan orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Hakim selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan bertanggungjawab menurut hukum dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Riky Ria Sandi Alias Riki Bin Rudi Hartono, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja” didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif penekanan dari unsur ini adalah kepada jual-beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus peredaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memproduksi atau mengedarkan Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut di atas menekankan kepada Produksi dan transaksi jual-beli atau berkaitan dengan kegiatan perekonomian, karena itu diantara satu sama lain sub unsur tersebut di atas amat sangat berkaitan, dimana dari pelaksanaan salah satu atau untuk setiap pelaksanaan sub unsur tersebut harus terbukti adanya keuntungan secara ekonomis yang akan dinikmati, sementara dinikmati, atau telah dinikmati oleh Terdakwa dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa sedia farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi diatur berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan (2) yakni, Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau. Dan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat di depan Balai Latihan Kerja (BLK) Curup di Kelurahan Durian Depun

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Terdakwa bersama-sama dengan Anak Miko Andreansyah menggunakan Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah mengantar pesanan pil hexymer sebanyak 44 (empat puluh empat) butir kepada Saksi Moriki;

Menimbang, bahwa Saksi Moriki membeli pil Hexymer tersebut dengan Anak Saksi Miko Andreansyah dengan cara menghubungi Anak Saksi Miko Andreansyah melalui mesengger aplikasi Facebook dan bertanya apakah ada barang atau tidak dan dibalas oleh Anak Saksi Miko Andreansyah ada, saat itu Saksi Moriki mau memesan Pil Hexymer tersebut sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan akan mendapatkan 44 butir pil, namun pada saat itu Anak Saksi Miko Andreansyah meminta tambah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga totalnya menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk tambahan uang pengantaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah menemani Anak Saksi Miko Andreansyah Alias Andre Bin Suryadi mengantar pil Hexymer kepada pembelinya sebanyak 10 (sepuluh) kali namun Terdakwa baru pertama kali menemani Anak Saksi Miko Andreansyah menjual pil hexymer kepada Moriki;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari transaksi jual beli pil Hexymer adalah uang minyak dan rokok yang akan diberikan oleh Anak Saksi Miko Andreansyah Alias Andre Bin Suryadi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli di persidangan pada Anak tidak didapati keahlian dan kewenangan guna mengedarkan obat-obatan terlarang jenis pil hexymer tersebut, Bahwa dapat Ahli pastikan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah obat-obatan terlarang jenis pil hexymer dan pil hexymer tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena merupakan obat keras terbatas yang hanya terdapat di Apotik dan instalasi rumah sakit;

Menimbang, bahwa obat hexymer adalah termasuk golongan obat keras yang mana penggunaanya harus dengan Resep Dokter dan pembeliannya harus diapotik dengan dasar resep dokter, dan tablet Hexymer adalah obat untuk terapi penyakit Parkinson (Penyakit Saraf);

Menimbang bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 21.089.11.11.05.001.K tanggal 6 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pom RI dan ditandatangani oleh ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia didapat kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif Trihexyphenidy;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka diketahui fakta bahwa Terdakwa tidak didapati keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi yakni obat-obatan terlarang jenis pil hexymer, padahal pil hexymer tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, karena merupakan obat keras yang hanya dapat dijual di Apotik dan instalasi rumah sakit berdasarkan resep dokter sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan berdasarkan Ketentuan mengenai standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, dengan demikian unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif yang terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan”, maka apabila salah satu bentuk perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) , maka sedikitnya terdapat dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toh ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks penyertaan dalam bentuk orang yang turut melakukan (*medepleger*), maka diartikan juga bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu sendiri. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;



Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib bertempat di depan Balai Latihan Kerja (BLK) Curup di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Miko Andreansyah menggunakan Sepeda motor Yamaha Vixion warna merah mengantar pesanan pil hexymer sebanyak 44 (empat puluh empat) butir kepada saksi Morik. Dengan demikian Hakim berpendapat Terdakwa dengan Anak Saksi Miko Andreansyah secara bersama-sama telah melakukan mengedarkan sediaan farmasi yakni obat-obatan terlarang jenis pil hexymer yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan berdasarkan Ketentuan mengenai standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan*" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Yamaha Dengan Nomor Polisi BD 4574 EL warna biru hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha dengan Nomor Polisi BD 4574 EL Warna Merah marun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa Riky Ria Sandi Alias Riki Bin Rudi Hartono, maka dikembalikan kepada Terdakwa Riky Ria Sandi Alias Riki Bin Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dengan nomor seri uang YEB031609 dan ACU623195 merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik bening;
- 44 (empat puluh empat) butir Pil jenis Hexymer warna kuning;
- 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna mild;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone jenis Xiaomi 5A warna Silver yang telah disita dari Saksi Moriki Al Bukhori Alias Mori Bin Hengki Irawan, maka dikembalikan kepada Saksi Moriki Al Bukhori Alias Mori Bin Hengki Irawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone jenis VIVO Y12 warna Hitam yang telah disita dari Anak Saksi Miko Andreansyah Alias Andre Bin Suryadi, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Miko Andreansyah Alias Andre Bin Suryadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riky Ria Sandi Alias Riki Bin Rudi Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Yamaha Dengan Nomor Polisi BD 4574 EL warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha dengan Nomor Polisi BD 4574 EL Warna Merah marun;Dikembalikan kepada Terdakwa Riky Ria Sandi Alias Riki Bin Rudi Hartono;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Seratus Ribu Rupiah dengan nomor seri uang YEB031609 dan ACU623195;Dirampas untuk Negara;
 - 5 (lima) bungkus plastik bening;
 - 44 (empat puluh empat) butir Pil jenis HEXYMER warna kuning;
 - 1 (satu) bungkus Kotak Rokok Sampoerna mild;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone jenis Xiaomi 5A warna Silver;Dikembalikan kepada Saksi Moriki Al Bukhori Alias Mori Bin Hengki Irawan;
 - 1 (satu) unit Handphone jenis VIVO Y12 warna Hitam;Dikembalikan Anak Saksi Miko Andreansyah Alias Andre Bin Suryadi;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Alexander, S.H., Emma Yosephine Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H.,
Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Alexander, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21